

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA INVESTASI PERBANKAN SYARIAH BERBASIS MASLAHAH

Sumarni¹, Tenri Bayangg², Fahrani³, Fatmawati⁴, Wilda⁵

sumarninaing97@gmail.com¹, tenribayang015@gmail.com², fahraniusmann693@gmail.com³,
fatmawatiw673@gmail.com⁴, whhisan@gmail.com⁵

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Abstrak

Perkembangan industri perbankan syariah yang semakin pesat menuntut adanya sistem pengelolaan risiko investasi yang tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga selaras dengan prinsip kemaslahatan (masalah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pada investasi perbankan syariah dengan pendekatan berbasis masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library reseach), melalui analisis terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko investasi dalam perbankan syariah meliputi risiko likuiditas, risiko pembiayaan atau gagal bayar, risiko pasar, serta risiko kepatuhan syariah yang menjadi karakteristik khusus dibandingkan perbankan konvensional. Proses manajemen risiko dilakukan secara sistematis melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selain itu, strategi penerapan akad yang sesuai syariah menjadi instrumen penting dalam meminimalkan potensi kerugian. Dalam perspektif masalah, pengelolaan risiko tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset dan profitabilitas, tetapi juga pada tercapainya kemanfaatan yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan. Oleh karena itu, integrasi antara prinsip manajemen risiko modern dengan nilai-nilai masalah menjadi kunci dalam menciptakan sistem investasi perbankan syariah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Investasi, Perbankan Syariah, Masalah.

Abstract

The rapid development of the Islamic banking industry requires an effective investment risk management system that is not only financially sound but also aligned with the principle of masalah (public benefit). This study aims to analyze the implementation of risk management in Islamic banking investments based on the masalah approach. The reseach employs a qualitative method with a library research design, utilizing various relevant academic literature as data sources. The fiindings indicate that investment riks in Islalmic banking include liquidity risk, financing or default risk, market risk, and Sharia compliance risk, which distinguishes it from conventional banking. The risk management process is carried out systematically through strategies such as portfolio diversification, the establishment of loss reseves, and the application of Shariah - compliant contracts play a significant role in minninmizing potential losses. Froom a masalah perspective, risk management is not solely focused on asset protection and profitability but also on achieving broader societal benefits, iincludiing maintaining financial stability, enhancing public trust, and ensuring fairness in the distribution of risks and returns. Therefore, the integration of modern risk management practices with masalah values is essential in developing a sustainable and competitive Islamic banking investment system.

Keywords: Risk Management, Investment, Islamic Banking, Masalah..

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa decade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi pertumbuhan asset, inovasi produk, maupun kompleksitas operasional. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi, dan etika bisnis.

Namun demikian, pertumbuhan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya eksposur risiko, terutama dalam aktivitas investasi yang menjadi salah satu fungsi utama perbankan syariah. Risiko dalam investasi muncul akibat ketidakpastian tingkat pengembalian (return) serta jangka waktu investasi yang tidak pasti. Dalam konteks ini, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap aktivitas investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Risiko yang dihadapi tidak terbatas pada risiko finansial seperti likuiditas, pembiayaan, dan pasar, tetapi juga mencakup risiko kepatuhan syariah (sharia compliance risk) yang menjadi karakteristik utama dalam sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan risiko yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga mampu mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Dalam praktiknya, kompleksitas risiko semakin meningkat seiring dengan penggunaan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana bank turut menanggung risiko usaha nasabah. Kondisi ini menuntut adanya sistem manajemen risiko yang adaptif terhadap dinamika ekonomi serta perkembangan teknologi keuangan.

Lebih lanjut, dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko tidak hanya bertujuan meminimalkan kerugian, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan (masalahah). Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang luas, menjaga keadilan, serta menghindari mudarat bagi pihak lain.

Selain itu, keberadaan audit syariah juga menjadi elemen penting dalam menjaga efektivitas pengelolaan risiko. Audit syariah berperan dalam memastikan bahwa operasional, produk, dan aktivitas investasi bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pada investasi perbankan syariah dengan pendekatan berbasis masalah guna menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam konsep manajemen risiko investasi dalam perbankan syariah berbasis masalah.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur terkait.

Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Dalam meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan kajian audit syariah sebagai bagian dari sistem pengendalian risiko, yang terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Risiko dalam Investasi Perbankan Syariah

Investasi dalam perbankan syariah mengandung berbagai jenis risiko yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan oleh penggunaan akad berbasis syariah serta keterlibatan langsung bank dalam aktivitas usaha nasabah.

a. Risiko Pembiayaan (Financing Risk)

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama dalam investasi perbankan syariah yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, risiko ini menjadi lebih tinggi karena bank tidak hanya berperan sebagai kreditur, tetapi juga sebagai mitra usaha.

Kondisi ini menyebabkan bank ikut menanggung kerugian apabila usaha yang dijalankan tidak berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, analisis kelayakan usaha dan monitoring menjadi aspek krusial dalam meminimalkan risiko ini.

b. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko pasar berkaitan dengan fluktuasi nilai aset akibat perubahan kondisi ekonomi, seperti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga acuan. Meskipun perbankan syariah tidak menggunakan bunga, perubahan kondisi makroekonomi tetap memengaruhi kinerja investasi.

c. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Risiko likuiditas muncul ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam perbankan syariah, risiko ini lebih kompleks karena keterbatasan instrumen likuiditas berbasis syariah dibandingkan perbankan konvensional.

d. Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko operasional berkaitan dengan kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau kelemahan prosedur internal. Dalam konteks perbankan syariah, risiko ini juga mencakup kesalahan dalam penerapan akad syariah.

e. Risiko Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance Risk)

Risiko ini merupakan risiko khas dalam perbankan syariah yang muncul akibat ketidaksesuaian operasional dengan prinsip syariah. Ketidakpatuhan dapat berdampak pada reputasi bank dan menurunkan kepercayaan nasabah.

Dalam hal ini, audit syariah memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Audit yang efektif mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menjaga reputasi lembaga keuangan syariah.

Penerapan Manajemen Risiko dalam Investasi Perbankan Syariah

Manajemen risiko dalam perbankan syariah dilakukan melalui pendekatan sistematis yang mencakup beberapa tahapan utama, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

Tahap ini dilakukan dengan mengenali berbagai potensi risiko yang mungkin timbul dalam aktivitas investasi. Identifikasi dilakukan sejak tahap awal pembiayaan, termasuk analisis karakter nasabah dan prospek usaha.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapi. Dalam perbankan syariah, pengukuran tidak hanya berbasis finansial tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah.

c. Pemantauan Risiko (Monitoring)

Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa investasi berjalan sesuai dengan rencana. Dalam praktiknya, bank melakukan pengawasan terhadap kinerja usaha nasabah.

d. Pengendalian Risiko (Risk Control)

Pengendalian dilakukan melalui berbagai strategi, seperti diversifikasi portofolio, penetapan batas pembiayaan, serta penerapan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, penerapan audit syariah berbasis risiko (risk-based sharia audit) menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengendalian risiko. Audit ini tidak hanya

menilai kepatuhan, tetapi juga mengevaluasi potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas bank.

Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola (*good corporate governance*), kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang memadai.

Analisis Manajemen Risiko Berbasis Masalah

Pendekatan masalah dalam manajemen risiko memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama pengelolaan risiko tidak hanya untuk meminimalkan kerugian, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

a. Prinsip Keadilan (Justice)

Dalam perspektif masalah, risiko harus didistribusikan secara adil antara bank dan nasabah. Hal ini tercermin dalam akad bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

b. Prinsip Transparansi (Transparency)

Transparansi menjadi elemen penting dalam menciptakan kepercayaan. Audit syariah berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan prinsip syariah.

c. Prinsip Keseimbangan (Equilibrium)

Manajemen risiko harus mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Dalam konteks ini, bank tidak boleh hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari investasi yang dilakukan.

d. Prinsip Kemaslahatan (Public Interest)

Setiap keputusan investasi harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Investasi yang berisiko tinggi tetapi tidak memberikan manfaat sosial sebaiknya dihindari.

Dengan demikian, integrasi antara manajemen risiko modern dan prinsip masalah dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya stabil, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Integrasi Audit Syariah dalam Manajemen Risiko

Audit syariah merupakan komponen penting dalam sistem manajemen risiko perbankan syariah. Audit ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Audit syariah mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Struktur organisasi pengawasan syariah
2. Ruang lingkup audit
3. Pelaporan dan tindak lanjut hasil audit

Penelitian menunjukkan bahwa audit syariah yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta memperkuat sistem kepatuhan dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, pengawasan dari regulator seperti OJK dan audit eksternal juga berperan dalam menjaga kualitas audit.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi audit syariah, seperti keterbatasan standar, kurangnya tenaga ahli, serta dukungan manajemen yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem audit syariah untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa investasi dalam perbankan syariah memiliki karakteristik risiko yang kompleks, terutama karena penggunaan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Risiko yang dihadapi tidak hanya mencakup risiko finansial seperti pembiayaan, pasar, likuiditas, dan operasional, tetapi juga

risiko kepatuhan syariah yang menjadi pembeda utama dengan perbankan konvensional. Risiko kepatuhan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah dilakukan melalui tahapan yang sistematis, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Efektivitas proses tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, serta keberadaan sistem pengawasan yang memadai, termasuk audit syariah. Audit syariah berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional perbankan.

Lebih lanjut, pendekatan berbasis masalah memberikan nilai tambah dalam pengelolaan risiko, di mana tujuan utama tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemanfaatan sosial, keadilan, dan keseimbangan. Integrasi antara manajemen risiko modern dengan prinsip masalah serta penguatan audit syariah diharapkan mampu menciptakan sistem investasi perbankan syariah yang lebih stabil, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2020). *Accounting, auditing and governance standards for Islamic financial institutions*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Akbar, C., Rahman, A., & Hidayat, M. (2022). Manajemen risiko di perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 123–135.
- Algabry, L., Alhabshi, S. M., & Yahya, S. (2021). Assessing the effectiveness of internal Shariah audit structure in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 567–584.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2011). *Principles for the sound management of operational risk*. Basel: Bank for International Settlements.
- Bouheraoua, S., & Djafri, F. (2022). Adoption of COSO methodology for Shariah audit: Evidence from Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 45–60.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Fatimah Zahra. (2025). Manajemen risiko pada bank syariah dan konvensional dalam dinamika stabilitas keuangan global. *Jurnal Keuangan Islam*, 15(1), 1–15.
- Hassan, A. F. S., & Haridan, N. M. (2019). Shariah auditing and Shariah compliance assurance in Islamic financial institutions. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(2), 234–251.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Singapore: Wiley.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2019). *Guiding principles on risk management for institutions offering Islamic financial services*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasim, N., Ibrahim, S. H. M., & Sulaiman, M. (2013). Shariah auditing in Islamic financial institutions: Exploring the gap between theory and practice. *Global Economy and Finance Journal*, 6(2), 1–14.
- Khotimah, I. N., Rahmawati, D., & Sari, P. (2025). Analisis manajemen risiko pada investasi perbankan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(1), 45–60.
- Mishkin, F. S. (2016). *The economics of money, banking, and financial markets* (11th ed.). New York: Pearson.
- Muhammad. (2018). *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nani Suhartini, R., Yusuf, M., & Anwar, S. (2024). Investment risk management in Sharia banking. *International Journal of Islamic Economics*, 8(1), 77–92.
- Novi Tri Oktavia. (2023). Manajemen risiko investasi bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 89–102.

- Safieddine, A. (2009). Islamic financial institutions and corporate governance: New insights for agency theory. *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 142–158.
- Sandra Ayu Ayu, Pratiwi, M., & Aryuna, W. (2024). The effectiveness of Sharia audit in Islamic financial institution. *Journal of Islamic Accounting Research*, 6(2), 101–115.
- Sani, S. D., & Abubakar, M. (2021). Risk-based Sharia audit framework for Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Finance*, 10(1), 55–70.
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia audit and compliance: A bibliometric analysis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(1), 33–48.
- Yaacob, H. (2012). Issues and challenges of Shariah audit in Islamic financial institutions: A contemporary view. *Journal of Islamic Economics*, 5(1), 45–62.